



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 647 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU  
DESA ENDER KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ender Kecamatan Pangenan masa keanggotaan Tahun 2023-2031, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Ender Kecamatan Pangenan Nomor 400.10.2.2/ 257-Sekret tanggal 21 Oktober 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ender Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

- Memperhatikan :
1. Berita acara musyawarah hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Ender Kecamatan Pangenan yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 18 Oktober 2024;
  2. Surat Kuwu Ender Kecamatan Pangenan Nomor 400.10.2.2/257-Sekret tanggal 21 Oktober 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
  3. Rekomendasi Camat Pangenan Nomor 400.10.2.2/131/Pem tanggal 22 Oktober 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ender Kecamatan Pangenan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Ender Kecamatan Pangenan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ender Kecamatan Pangenan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Ender Kecamatan Pangenan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ender Kecamatan Pangenan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ender Kecamatan Pangenan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 24 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Pangenan;
3. Yth. Kuwu Ender Kecamatan Pangenan.




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 647 -DPMD/2024  
TANGGAL : 24 Desember 2024  
TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA ENDER KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN  
CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ENDER  
KECAMATAN PANGENAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

NO	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Jenis Kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	NURLAELAH	Cirebon, 24-07-1977	Perempuan/ S.1	RT 003 RW 003	Guru
2	NUR IMRON	Cirebon, 01-06-1976	Laki-laki/ SLTA	RT 007 RW 004	Guru
3	IIS ISTIQOMAH	Cirebon, 04-11-1994	Perempuan/ S.1	RT 006 RW 002	Guru

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA